



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 411 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kegiatan operasi tangkap tangan sampah pada masa darurat sampah di Kabupaten Bantul, perlu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);

Memperhatikan : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Nomor B/000.7.2.3/00012 tanggal 18 September 2023 perihal permohonan izin penggunaan belanja tidak terduga untuk Kegiatan Operasi Tangkap Tangan sampah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.**

- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp37.940.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk Kegiatan Operasi Tangkap Tangan sampah.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul untuk :
- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.